



**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
TERHADAP LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA
DILINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2009 135 M	No. REG : S-2009/M/135
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**HENI KOMARIYAH
NIM : C02205150**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**


**SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Heni Komariyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juli 2009

Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Heni Komariyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Sekretaris,

H. AH. Fajruddin Fatwa, SHI. MHI
NIP. 197606132003121002

Penguji I,

Drs. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Surabaya, 29 Desember 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HENI KOMARIYAH
NIM : CO2205050
Jurusan/Semester : MUAMALAH /IX
Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa MUI Terhadap Jasa Layanan *Foto Copy*
Buku Berhak Cipta Di Lingkungan IAIN Sunan Ampel
Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2009

Saya yang menyatakan



HENI KOMARIYAH
CO2205050

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta di Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya” adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan :

- i. Bagaimana foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya ?
- ii. Bagaimana pandangan Fatwa MUI terhadap foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya ?

Data penelitian dihimpun melalui interview dan observasi yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menarik kesimpulan dasar hukum serta dasar pengambilan istimbath hukum Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dengan menggunakan pola pikir deduktif. Sebagai landasan dalam menilai foto copy buku berhak cipta di sekitar IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam perspektif Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya kegiatan foto copy buku berhak cipta menurut Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 hukumnya adalah haram. Sebagaimana prakteknya, layanan foto copy buku yang ada di lingkungan IAIN. Karena pada dasarnya buku berhak cipta itu dilindungi dan tidak boleh untuk di foto copy, terlebih lagi tanpa izin dari penerbit maupun pengarang. Akan tetapi dalam prakteknya foto copy di lingkungan IAIN diperbolehkan dengan pertimbangan adanya kemaslahatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan alasan buku tersebut betul-betul sangat langka, sulit didapatkan dipasaran, banyak mahasiswa yang tidak memiliki buku akibat harga buku yang kian hari kian mahal, demi menuntaskan studi di bidang pendidikan dan bukan untuk tujuan komersil.

Hasil penelitian ini menyarankan kepada mahasiswa lebih memilah-milah buku yang akan di copy dan dalam kewajaran. Bagi jasa foto copy sendiri tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk tujuan komersial, karena dalam pandangan agama di situ terdapat hak orang lain yang dirugikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Hasil Studi	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II FATWA MUI DAN HAK CIPTA	
A. Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005	13
1. Sejarah Berdirinya MUI	13
2. Mekanisme Fatwa MUI	19

3. Latar Belakang Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005	20
4. Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005	22
B. RUANG LINGKUP HAK CIPTA	
1. Pengertian Hak Cipta	32
2. Sifat Hak Cipta (<i>Ibtikar</i>) Dari Segi Fiqh	35
3. Prinsip Dasar Hak Cipta	37
4. Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta (<i>Ibtikar</i>)	38
5. Hak Cipta yang Dilindungi	40
6. Masa Berlaku dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta	42
7. Buku Berhak Cipta	43
 BAB III JASA LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
A. Gambaran Umum Layanan Foto Copy Buku di Lingkungan IAIN	46
B. Layanan Foto Copy	46
C. Peminat Layanan Foto Copy	47
D. Faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa ataupun masyarakat mencopy buku	48
E. Kebijakan Layanan Foto Copy	49
F. Prosedur Foto Copy	50
 BAB IV ANALISIS FATWA MUI TERHADAP LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA	
A. Analisis terhadap Pandangan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Hak Cipta	52

B. Analisis Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta di Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Paradigma yang dimaksud adalah bahwa keyakinan pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi (*knowledge based economy*). Hak kekayaan intelektual merupakan jawaban dari paradigma ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa hampir sebagian negara di dunia ini mulai melirik bahwa hak kekayaan intelektual merupakan salah satu alternatif dalam perkembangan ekonomi bangsa, dan tidak terkecuali Indonesia.¹

Menurut hasil pengamatan Bambang Kesowo, seorang ahli dalam bidang hak milik intelektual, selama ini pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak dan milik yang disebut hak milik intelektual. Apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkannya atau mempertahankannya.²

Bilapun juga mereka telah sedikit memahami bahwa dirinya sendiri mempunyai hak yang menyangkut hak milik intelektual, tetapi sering

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, h. v

² M. Djumhana R. Djubaidillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, h. 1

pemahamannya masih rancu. Cara berpikir tentang batasan dan pengertian hak cipta, paten dan merek sering dicampuradukkan. Belum efektifnya pemahaman berlangsung dikalangan aparat penegak hukum dan politisi hukum.³

Dalam dasa warsa terakhir ini, permasalahan hak milik intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang hak milik intelektual semata. Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut. Bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan lagi. Dalam membahas permasalahan hak milik intelektual, tidak lagi semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keuntungan industri dan perdagangannya.⁴

Istilah hak pengarang (*author right*) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil. Sedangkan istilah hak cipta (*copyright*) bermula dari negara yang menganut sistem *common law*, pengertian hak cipta asal mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya. Tidak ada satu pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah “*copyright*”. Di Inggris

³ *Ibid.*, h. 1-2

⁴ *Ibid.*, 8-10

pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*). Melainkan diberikan kepada pihak-pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam “*common law sistem*” yang mengacu pada segi ekonomi.⁵

Menimbang Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan perlindungan demi kepentingan masyarakat luas.⁶

Bila kita lihat di kampus-kampus, seperti halnya di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya di Fakultas Syari’ah dari 100 mahasiswa menyatakan pernah menggandakan buku yang terdapat hak ciptanya melalui jasa layanan foto copy. Sebagaimana diketahui bahwasanya mencopy buku yang terdapat hak ciptanya dilarang oleh Undang-undang dan juga terdapat Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang melarang hal tersebut. Jika

⁵ *Ibid.*, 47-48

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, h. 1

demikian kenapa kondisi di lapangan banyak ditemui tempat-tempat jasa foto copy yang menjamur baik di lingkungan kampus maupun yang berada di sekitar kampus.

Berdasarkan hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qoidah istishlah mencetak ulang atau menfoto copy buku tanpa ijin yang sah dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang. Bahwa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terhadap penggandaan buku terletak pada hak ekonomi. Dari segi moral pengarang memang tidak dirugikan karena buku yang berhak cipta tersebut tidak mengalami perubahan apapun. Akan tetapi salah satu haknya telah dilanggar. Dalam Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 disebutkan, dewasa ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan, membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.⁷

Hal ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

(□□)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁸

⁷ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.122

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan hingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya tersebut. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya atau pemiliknya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan, memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.⁹ Bagaimana Islam menyikapi permasalahan tentang jasa foto copy yang ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, jika dikaitkan dengan penggandaan buku berhak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa, padahal secara prinsipil Islam menghargai hak cipta tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dalam studi ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana jasa layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya ?

⁹ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

2. Bagaimana pandangan Fatwa MUI terhadap jasa layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui jasa layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Menganalisis pandangan fatwa MUI terhadap jasa layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu untuk memperkaya khasanah intelektual dalam bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan jasa foto copy.
2. Kegunaan secara praktis yaitu menjadi bahan pertimbangan dan penyuluhan hukum tentang pelanggaran hak cipta bagi penelitian berikutnya.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik tentang

Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Disini penulis melakukan penelitian terhadap jasa foto copy yang ada di sekitar IAIN Sunan Ampel Surabaya, menimbang hak cipta adalah eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pencipta atau pemilik hak mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa seizinnya memperdagangkan, memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Dalam penelitian ini membahas jasa layanan foto copy sebagai objek kajian yang diteliti.

Namun ada beberapa hasil penelitian mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang hak cipta di antaranya : Tinjauan Hukum Islam terhadap pembajakan atas hak cipta dibidang ilmu pengetahuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 oleh Ema Rochimatus Sadi.¹⁰ Objek kajiannya menitik beratkan pada pelanggaran hak cipta dan sanksi yang harus diterima bagi yang melanggar hak cipta tersebut; Tinjauan Hukum Islam terhadap *royalty* hak cipta buku sebagai jaminan di penerbit Visipres Surabaya. Objek kajiannya yakni jaminan *royalty* hak cipta, dimana hak cipta merupakan harta yang bisa dipakai sebagai jaminan.¹¹

¹⁰ Ema Rochimatusshodiq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembajakan Atas Hak Cipta di Bidang Ilmu Pengetahuan Dalam Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002*, Skripsi, Surabaya 2004.

¹¹ Siti Aisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Royalti Atas Hak Cipta Buku Sebagai Jaminan Hutang di Penerbit Visi Press Surabaya*, Skripsi, Surabaya 2008.

F. Definisi Operasional

- Fatwa : Jawaban atas suatu pertanyaan mengenai ketetapan hukum berdasarkan ijtihad tentang suatu persoalan yang belum jelas hukumnya.¹²
- Layanan : Menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain (pembeli).¹³
- Hak Cipta : Hak seseorang terhadap hasil penemuannya tentang bidang tertentu yang dilingungi oleh Undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik dan penemuan-penemuan sejenis.¹⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil studi di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

1. Lokasi atau daerah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Lokasi ini didasarkan atas pertimbangan dekat dengan kampus perkuliahan, dan mudah dijangkau, sehingga diharapkan pelaksanaan pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.

¹² Departemen Agama R.I., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, h. 299

¹³ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, 201

¹⁴ Susarsono, *Kamus Hukum*, h. 154

2. Sumber data

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁵ Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹⁶

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka untuk memperoleh data-data yang sesuai, maka sumber data penelitian diperoleh dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer disebut juga data utama,¹⁷ yaitu :

- 1) Data tentang layanan foto copy
- 2) Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, undang-undang antara lain :

- 1) Budi Agus dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- 2) Imam Musbikin, *Qowaid al-Fiqhiah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

¹⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, h. 130

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 107

¹⁷ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, h. 91

- 3) M. Djumhara, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- 4) Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penggalian dan pengumpulan data maka dilakukan dengan cara :

- a. Interview yaitu dilakukan dengan cara dialog langsung terhadap 5 (lima) orang yang mengelola jasa layanan foto copy dan 50 orang konsumen foto copy.
- b. Observasi (pengamatan) yaitu secara langsung mengamati terhadap proses foto copy pada jasa foto copy.
- c. Dokumentasi, yaitu cara penggalian data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif yang jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai dengan

menggunakan prosedur-prosedur statistik. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menganalisa fatwa dan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadis serta istimbat para ulama sebagai landasan dalam menilai layanan jasa foto copy buku berhak cipta dilingkungan IAIN Sunan Ampel dalam perspektif hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis. Maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama berisi gambaran tentang apa, bagaimana dan untuk apa studi ini disusun. Oleh karena itu dalam bab ini memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua ini merupakan landasan teori sebagai pengantar untuk memahami pembahasan lebih lanjut. Dalam bab ini akan dibahas tentang Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, dan ruang lingkup hak cipta, buku berhak cipta

Bab ketiga ini merupakan pengkajian data sesuai dengan rumusan masalah. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang gambaran umum jasa foto copy buku dilingkungan IAIN, layanan foto copy, peminat layanan foto copy, faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa ataupun masyarakat mencopy buku, kebijakan layanan foto copy, prosedur foto copy.

Bab keempat ini merupakan analisa tentang analisis Fatwa MUI terhadap layanan foto copy buku berhak cipta, yang meliputi : analisis terhadap pandangan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Hak Cipta, analisis terhadap layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Bab kelima ini merupakan penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

FATWA MUI DAN HAK CIPTA

A. Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

1. Sejarah Berdirinya MUI

MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 - 18 Rajab 1395 / 21 - 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 28 Tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasihat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali.¹

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang yang terdiri dari 26 orang Ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang nama Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang nama

¹ <http://www.muidiy.org.id/index.php>

dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang nama undangan perorangan. MUI hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali. Setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik didalam maupun diluar negeri maupun didalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.²

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majlis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dan mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari organisasi Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari dinas Rohani Islam, TNI Angkatan Darat,

² Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 2005*, h.110

TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah PIAGAM BERDIRINYA MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah nasional I. momentum berdirinya MUI bertepatan ketika Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang perduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

MUI menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah saw., mereka terpanggil bersama-sama ulama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah MUI.³

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

³ www.muidiy.org.id/index.php

dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang di dominasi barat dan bercirikan potensial melunturkan aspek religius masyarakat, serta meremehkan peran agama dan banyak melakukan pelanggaran.

Memang manusia punya banyak kelemahan, semua kegemilangan umat Islam pada masa lalu memiliki banyak sekali kekurangan yang nyata adalah bentuk negara Islam yang menjadi seperti monarki.

Secara singkat MUI didirikan atas inisiatif cendekiawan muslim dari seluruh tanah air. Para ulama itu bersepakat membentuk wadah yang digunakan untuk melindungi umat Islam di Indonesia dan membuat mereka bangkit dari keterpurukan. MUI memang tidak mewakili seluruh komponen umat Islam, tetapi sebagian besar.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu dengan hadirnya MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi , demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bermusyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (meperintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul Anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al-umah*)
- d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajrid
- e. Sebagai penegak [[amar ma'ruf nahi munkar]]

Sampai masa ini, Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmat untuk majlis para ulama ini.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh kembang dikalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain dikalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain diluar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, fikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok dikalangan umat Islam. Namun perlu

ditugaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesedaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu *ihktiar* mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam).⁴

2. Mekanisme Fatwa MUI

Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui ijma' ulama komisi Fatwa MUI, dalam menetapkan fatwanya menggunakan mekanisme sebagai berikut, yaitu :

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi / tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.

⁴ www.muidiy.org.id/index.php

- b. Mengenai permasalahan yang telah jelas hukumnya (*qat'y*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nashnya dari al-Qur'an dan sunnah.
- c. Dalam masalah yang terjadi terhadap hak kekayaan intelektual maka fatwa yang ditetapkan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh muqara (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqara yang berhubungan dengan pertarjihan.⁵

3. Latar Belakang Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Setiap kali hak cipta bertemu muka dengan teknologi baru, dari mesin cetak hingga kotak komunikasi kayangan, pembuat undang-undang harus menetapkan satu pilihan yang muskil : memperluas cakupan hak cipta, agar pencipta dan penerbit mendapat bagian jika karya mereka diperdagangkan di pasar; atau membekukan hak cipta.⁶

Desakan moral untuk melindungi pencipta lebih tua dari undang-undang hak cipta. Penyair Romawi, Martial, mengecam keras ketika sajak-sajaknya dibacakan di depan umum tanpa izinnya dan menamakan perbuatan itu *plagium* penculikan di sini tercermin ide adanya ikatan antara pencipta dengan karyanya.⁷

Sebelum ada mesin cetak, alasan moral ini jarang digunakan, karena tidak ada persoalan. Tenaga yang dikeluarkan seorang pembajak buku untuk

⁵ <http://www.mui.or.id/konten/fatwa-mui/pedoman-penetapan-fatwa-majlis-ulama-indonesia>

⁶ Paul Goldstein, *Hak Cipta Dahulu, Kini, dan Esok*, h. 41

⁷ *Ibid.*, h. 43

menyalin karya seorang pengarang atau juru tulis yang menuangkan karya itu ke atas kertas. Dari sisi biaya, keunggulan buku bajakan nol besar. Tetapi mesin cetak, dan kemajuan-kemajuan lain di bidang teknologi cetak, mengakibatkan perubahan besar pada arti ekonomi sebuah karya tulis.⁸

Permasalahan hak kekayaan intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apapun. Apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya. Siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya dari pihak lain.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap masalah hak kekayaan intelektual. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada objek yang menjadi hak cipta melainkan juga melalui doktrinnya. Dasa warsa terakhir ini, permasalahan hak kekayaan intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang hak kekayaan intelektual semata, soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 7-8

Berdasarkan latar belakang di atas. Bahwasanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat yang sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak. Oleh karena itu Masyarakat Indonesia Anti Suap (MIAP) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.

Sebagaimana peranannya dalam masyarakat MUI diharapkan memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, yang mana dengan demikian hukum yang masih kurang dapat berjalan lebih baik.

4. Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M menetapkan antara lain :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Dasar Hukum :

- a. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

(□□)

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29).

(□□□)

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al Syura[26]:183).

(□□□)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

(□□□)

“..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah[2]:279)

- b. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

()

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).

, : ,)

(1628

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...”(H.R. al-Tirmizi).

: ,

, ,)

(20170 : :

“Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..” (H.R. Ahmad).

- c. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain :

)

(4673 : , :

“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...”(H.R Muslim).

“Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..”(H.R. Bukhari)

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya :

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain.”

e. Qawa'id fiqh :

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Bahwasanya fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

mengerluarkan fatwa dengan memperhatikan :

1. Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Muktamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Manawiyah:

Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain :

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)” (Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-talif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili

menegaskan :

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa

perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998]juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi :
“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.”
(al_Sayyid al-Bakri, Janah al-Thalibin, j. II, h. 233).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - c. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - e. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

- f. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
 - g. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 - h. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.
- Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menetapkan antara lain :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-

kreavitasya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

Hak Kekayaan Intelektual, meliputi :

1. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil pemuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 3); dan

6. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).

Ketentuan Hukum

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁰

¹⁰ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

B. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Sebelum membahas tentang hak cipta terlebih dahulu akan dibahas tentang hak. Secara bahasa hak mempunyai beberapa arti yakni benda, milik, wujud, nyata, apa yang dijaga. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Yasin : 7

(□)

“Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”. (A.S. Yaasin : 7)¹¹

Firman Allah SWT Q.S. al-Anfal : 8

(□)

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (*musyrik*) itu tidak menyukainya”. (Q.S. Al-Anfaal : 18)¹²

Sedangkan menurut istilah hak mempunyai dua pengertian yakni :

- a. Hak adalah kumpulan kaidah-kaidah dan perauran-peraturan syariah yang mengatur dengan keharusan untuk dipatuhi. Hubungan-hubungan manusia sesama manusia baik mengenai pribadi maupun benda.
- b. Hak adalah kekuasaan atas sesuatu yang ditetapkan oleh syara' atau tuntutan yang wajib bagi seseorang atas orang lain.

¹¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 706

¹² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 263

Adapun menurut Musthafa Ahmad Zarqa' hak adalah suatu ketentuan khusus yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu bebanan hukum.¹³

Sedangkan kata cipta secara etimologi berarti kesanggupan akal untuk menghasilkan suatu karya, angan-angan yang mengandung kreatif.¹⁴

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kita telah definisi di atas, maka akan kita dapati rumusan sebagai berikut :

- a. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya;
- b. Hak khusus tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang sesuai dengan penjelasan arti beberapa istilah yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Indonesia;
- c. Hak khusus tersebut juga mengenai hak memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Adapun istilah-istilah yang dimaksud itu adalah :

¹³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, h. 70-72

¹⁴ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 114

- a. Pencipta adalah seseorang atau beberapa secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- b. Ciptaan adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keahliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- c. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.¹⁵

Hak cipta juga dipersamakan dengan *ibtikar*. Secara etimologi *ibtikar* berarti awal suatu atau permulaannya. *Ibtikar* dalam fiqih Islam adalah ciptaan atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali di dalam dunia ilmu pengetahuan. Menurut Fathi Ad-Duraini guru besar di Universitas Damaskus Syria menyatakan hak cipta (*ibtikar*) adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum ditemukan ilmuwan sebelumnya.

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk hasil penelitian ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat

¹⁵ Undang-undang Hak Cipta, pasal 1, h. 2

diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran tersebut bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya.

2. Sifat Hak Cipta (*Ibtikar*) Dari Segi Fiqih

Ibtikar hanyalah merupakan suatu gambaran pemikiran dan gambaran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituliskan di atas suatu media. Oleh sebab itu, apabila *ibtikar* dilihat dari sisi materialnya lebih serupa dengan manfaat hasil suatu Materi. Karena pemikiran seseorang telah dipisahkan dari pemikirannya dan dipaparkan pada suatu media, maka akan menjadi bersifat materi.

Para ulama fiqih membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu :

- a. Sisi jenisnya, manfaat suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material, yaitu rumah, lahan, pepohonan. Kendaraan itu sendiri dan hewan. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu dalam *ibtikar*, sumber materialnya tidak kelihatan;

- b. Segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material menurut Izz al-Din ibn Abd as-Salam, pakar fiqih Syafi'i, tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolak ukur dari suatu manfaat suatu benda. Karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku akan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia. Hasil pemikiran inilah yang membedakan antara seseorang dengan lainnya.

Firman Allah SWT QS. Az-Zumar : 9

.....

.....

“.....Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?.....” (QS. Az-Zumar : 9)¹⁶

Namun hasil pemikiran manusia tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas sama sekali dari pemikirannya. Karena keterkaitan suatu pemikiran dengan pemikirannya masih diperlukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil pemikiran itu.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta yang tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa ruah, susu dan bulu hewan.

¹⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 747

Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang dinamakan harta boleh dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman menurut mereka juga bernilai manfaat, boleh diperjual belikan dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dapat dituntut di pengadilan.¹⁷

3. Prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni :

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan seperti hanya buku. Sehingga tidak berkenaan dengan substansinya. Dari prinsip dasar inilah mendapatkan rumusan seperti :

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-undang, yang sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta, jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muāmalah*, h. 38-40

berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta ikut serta (timbul) ketika seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud yang berupa buku.

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum

e. Hak cipta bukan hak mutlak.¹⁸

4. Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta (*Ibtikar*)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa dalam hak kepemilikan *mubtakir* (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak *ibtikar* apabila dikaitkan dengan *tabiat mal* (harta) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian hak cipta atau kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqih Islam. Serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, para ulama fiqih menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.¹⁹

¹⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, h. 8-10

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 41

Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa hak cipta harus bernilai harta setelah dituangkan kedalam suatu media, seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, mereka berpendapat bahwa ada beberapa hukum yang terkiat antara hubungan pengarang dengan pihak pencetak atau penerbit atau dengan para pembaca buku, diantara hukum-hukum itu adalah :

- a. Pencipta itu berhak mengetahui seberapa banyak buku hasil pemikirannya dicetak, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasinya itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit, yang berarti pemilik buku yang sudah dicetak itu adalah penerbit. Oleh sebab itu, setiap kali pencetakan dan penerbitan buku itu pihak pengarang harus diberitahu secara jujur.
- b. Apabila hasil pemikiran itu telah dibukukan, maka orang lain yang membaca buku itu berhak untuk mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu. Dalam fiqih Islam hal ini disebut hak kepemilikan yang bersifat mubah (boleh). Akan tetapi, pihak pengutip tidak boleh menyatakan bahwa tulisan tersebut adalah pemikirannya sendiri. Oleh karena itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa menjiplak hasil karya orang lain tidak boleh, sebaliknya pihak pengarang tidak boleh melarang orang lain mengutip atau menyebarkan pemikirannya yang

tertera dalam buku itu, sekalipun ia berhak untuk melarang orang yang mengeksploitasi pemikirannya demi uang.²⁰

- c. Pihak pengarang berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah buku yang di cetak. Apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat *royalty*, penentuan jumlah *royalty* bagi pengarang, menurut pakar fiqih diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku dikalangan penerbit.
- d. Perlu adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak *royalty* yang harus diterima pengarang atau ahli waris, apabila pengarang tersebut itu wafat. Karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia maka hak *royalty* berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta. Dalam kaitan ini pakar fiqih Islam menekankan perlunya ada perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari dua belah pihak.²¹

5. Hak Cipta yang Dilindungi

Hak cipta merupakan suatu hak yang mendapatkan perlindungan hukum baik yang dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan pasal 12 Undang-undang Hak Cipta.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 42

²¹ *Ibid.*, h.43-44

Menurut ketentuan pasal 12 Undang-undang Hak Cipta yang dilindungi itu terdiri dari :

- a. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.;
- b. Ceramah kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, atau pewayangan dan pantonim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni rupa;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan tafsir saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.²²

²² Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12


6. Masa Berlaku Dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu ; Pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamphlet dan semua karya tulis lain, drama atau drama musical, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti, seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kedua, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ketiga, untuk ciptaan yang ada dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.

Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya melalui proses pendaftaran. Akan tetapi, dalam pengertian ini ciptaan tidak didaftarkan. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Disamping itu,

pendaftaran ini akan memberikan manfaat bagi di pendaftar. Manfaatnya pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.²³

Adapun prosedur pendaftaran hak cipta adalah sebagai berikut :²⁴



7. Buku Berhak Cipta

Buku di definisikan sebagai penerbitan suatu karya tulis dan atau gambaran dalam bentuk, sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam sejumlah eksemplar tertentu. Buku sebagai salah satu ciptaan yang dilandasi oleh berbagai undang-undang dalam hal hak cipta

²³ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, h. 18-19

²⁴ *Ibid.*, h. 20

tidak dapat disangkal lagi bahwa buku sebagai ciptaan yang harus dilindungi hal ini disebabkan buku yang merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta selain mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksplorasinya, juga mempunyai arti yang penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menempatkan buku sebagai salah satu ciptaan yang perlu dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam UUD 1945 karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat dalam buku, yaitu :

1. Buku sebagai media atau perantara

Artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong atau melakukan sesuatu.

2. Buku sebagai milik

Disini dimaksudkan bahwa buku adalah kekayaan yang sangat di hargai, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.

3. Buku sebagai pencipta suasana

Berarti buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun. Buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

4. Buku sebagai sumber kreatif

Dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreatifitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan yang luas dan sesungguhnya wawasan dapat dicapai dengan banyak membaca.²⁵

²⁵ Damian, *Hukum Hak Cipta*, h. 152-153

BAB III

JASA LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Gambaran Umum Layanan Foto Copy Buku di Lingkungan IAIN

Dalam penelitian ini mengambil lokasi yang berada di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya yang terletak di jalan Ahmad Yani nomor 117 Surabaya yang di bangun di atas tanah seluas 8 hektar. Di mana di kampus IAIN Sunan Ampel terdapat lima fakultas, pertama fakultas Syariah, kedua Fakultas Tarbiyah, ketiga fakultas Dakwah, keempat fakultas Ushuluddin, dan kelima fakultas Adab. Dan di dalam kampus juga terdapat gedung pasca sarjana. Kampus IAIN memfasilitasi mahasiswa yang mencari ilmu di IAIN Sunan Ampel dengan di banggunya perpustakaan dan tempat foto copy. Di lingkungan kampus terdapat 3 (tiga) tempat foto copy yang pertama terletak di Koperasi al-Kautsar, kedua terletak di perpustakaan, dan ketiga terletak di pasca sarjana

B. Layanan Foto Copy

Maraknya teknologi digital memberi pengaruh besar terhadap kecepatan pekerjaan terutama bagi seorang mahasiswa dan akibat dari tugas-tugas yang setiap hari memerlukan tidak sedikit buku yang harus dipakai untuk menunjang mata kuliah yang diikuti sehingga salah satunya jalan yang lebih mudah dengan menfoto copy.

Foto copy adalah cara lain dalam memperbanyak teks atau buku selain cetak. Artinya ditempat-tempat foto copy merupakan tempat untuk menyalin atau mencopy teks sesuai aslinya baik dari beragam jenis buku dapat difoto copy.

C. Peminat Layanan Foto Copy

Pada dasarnya layanan foto copy yang ada di lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya seperti halnya foto copy al-Kautsar, foto copy perpustakaan, foto copy pasca sarjana diperuntukkan untuk mahasiswa yang kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, pegawai, dosen-dosen IAIN sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalangan umum juga diperbolehkan untuk menggunakan jasa foto copy yang ada di lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Adanya jasa foto copy di lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya sangat menguntungkan bagi mahasiswa utamanya. Karena harga buku yang tidak murah lagi, setidaknya seperti 10 dan 25 tahun yang lalu semenjak terjadinya krisis ekonomi (dan lainnya) tahun 1997 yang melanda negeri Indonesia sehingga harga buku melonjak tinggi. Bagi mahasiswa hal tersebut sangat memberatkan terutama bagi yang kos disekitar kampus. Karena perubahan harga buku yang kian hari kian mahal, dan terkadang juga sulit untuk didapatkan, walaupun ada harganya tidak terjangkau. Dan tak ada lagi buku referensi kuliah yang harganya dibawah Rp. 7.500,- atau Rp. 15.000,- dengan jumlah halaman yang tebal harganya diatas Rp. 25.000,-

Foto copy, nampaknya merupakan cara lain bagi mahasiswa untuk memiliki buku dengan harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal sesuai dengan aslinya. Mahasiswa kadang-kadang tidak segan-segan untuk mengcopy buku referensi baik buku itu ada hak ciptanya, di mana pada suatu buku itu tertulis di larang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin foto copy, cetak tanpa izin sah dari penerbit.

D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Mahasiswa ataupun Masyarakat Mengcopy Buku

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa maupun masyarakat mengcopy buku, antara lain :

1. Harga buku yang terlalu mahal
2. Buku tersebut sulit dicari
3. Adanya hak menfoto copy
4. Lebih ringan dan tidak ribet
5. Harga foto copy yang lebih murah
6. Buku tersebut tidak diterbitkan lagi
7. Kondisi yang mendesak.¹

E. Kebijakan Layanan Foto Copy

¹ Hanim Mafrudho, Konsumen jasa foto copy, wawancara, 12 Agustus 2009

Di setiap tempat layanan foto copy yang ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Pertama layanan foto copy al-Kautsar, yang mana terletak di Fakultas Ushuluddin di mana tempat foto copy ini mempunyai kebijakan-kebijakan bagi yang ingin mencopy buku ataupun teks sesuai dengan aslinya, antara lain :

1. Foto copy al-Kautsar melayani jasa untuk mencopy buku, makalah, arsip-arsip, KTP, ijasa, dan teks lainnya.
2. Di foto copy al-Kautsar tidak melayani foto copy buku dalam satu paket maksudnya bila ada mahasiswa atau konsumen yang melakukan penggandaan buku terlebih yang terdapat hak ciptanya dalam satu paket buku harus izin terlebih dahulu.
3. Segala jenis teks dapat di foto copy sesuai dengan aslinya akan tetapi pihak foto copy juga membatasi jumlahnya.
4. Tersedia juga buku-buku bacaan yang diperbolehkan untuk di copy hingga 1 paket buku dengan ketentuan izin terlebih dahulu.
5. Selain mencopy buku ataupun teks di tempat foto copy al-Kautsar juga menyediakan jasa penjilidan.²

Kedua, di foto copy perpustakaan, di sini juga melayani penggandaan buku atau teks baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Tempat foto copy yang ada di dalam perpustakaan ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa yang ingin

² Ummu Khaidaroh, wawancara, Surabaya, 24 Juli 2009

memiliki buku sesuai aslinya. Bagi pihak foto copy juga tidak membatasi baik buku tersebut terdapat hak ciptanya ataupun tidak. Karena pada dasarnya buku yang digandakan adalah buku-buku milik perpustakaan kampus IAIN sendiri.³

Ketiga, di layanan foto copy pasca sarjana, di mana ditempat foto copy ini juga mempunyai kriteria bagi yang menggunakan jasa foto copy. Di sini konsumen diperbolehkan menggandakan hingga satu paket buku ataupun lebih. Pihak foto copy tidak membatasi jumlahnya. Akan tetapi bila berupa tesis atau disertasi pihak foto copy membatasinya.⁴

F. Prosedur Foto Copy

Dalam melakukan transaksi dalam memperbanyak teks maupun buku pada jasa foto copy yang berada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di dalam perpustakaan IAIN bagi pengguna foto copy harus menuliskan halaman berapa saja yang akan di perbanyak teksnya pada selemba kertas yang sudah disediakan oleh petugas foto copy. Adapun di perpustakaan tempat koleksi buku yang ada di tendon buku-buku yang ada di situ tidak diperkenankan untuk di pinjam pulangan, hanya boleh di pinjam untuk di baca di situ. Untuk itu bagi mahasiswa ataupun seseorang yang ingin memiliki referensi dari buku-buku tendon jalan satu-satunya yakni dengan mencopy buku tersebut di tempat foto copy yang ada di dalam perpustakaan. Adapun alasan mengapa buku yang terdapat di tendon

³ Yuyik, wawancara petugas foto copy perpustakaan, 14 Juli 2009

⁴ Didik, wawancara, pasca sarjana

tidak dapat di pinjam karena jika semua buku habis di pinjam maka perpustakaan tidak memiliki referensi lagi.⁵

Di tempat foto copy al-Kautsar para konsumen bisa langsung menyerahkan buku atau teks yang akan digandakan kepada petugas foto copy tanpa menulis halaman yang akan di copy seperti halnya di perpustakaan. Di foto copy al-kautsar konsumen bisa memperbesar maupun memperkecil buku ataupun teks yang di copy dengan mesin foto copy yang ada di al-Kautsar dengan bilang kepada petugas yang bersangkutan. Dan bagi pegawai yang belum bisa membayar disediakan bon foto copy dengan pembayaran di awal bulan bila sudah gajian.⁶

Jadi, praktek foto copy yang berada di lingkungan IAIN memperbolehkan mencopy buku yang terdapat hak ciptanya dengan pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan alasan, membantu mahasiswa, buku tersebut betul-betul langka, sulit didapatkan, dan tidak untuk tujuan bisnis.

⁵ Yuyik, petugas foto copy perpustakaan, 8 Agustus 2009

⁶ Siti Mutmainnah, wawancara, Surabaya, 20 Juli 2009

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI TERHADAP LAYANAN

FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA

A. Analisis terhadap Pandangan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang Hak Cipta

Berdasarkan penjelasan latar belakang tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, maka pada bab ini akan di bahas bagaimana pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang berkaitan dengan praktek penggandaan buku yang terdapat hak ciptanya di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang berkenaan dengan perlindungan hak kepengarangan, al-Zuhaili menegaskan, hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (Hukum Islam) atas dasar *qoidah istislah*, bahwasanya mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak kepengarangan dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah maksiat yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang di cetak.

Sedangkan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk

manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreatifitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya atau pemiliknya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreatifitas-kreatifitas guna kepentingan masyarakat luas.¹

Dalam prakteknya sebagaimana dalam kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, banyak dijumpai buku-buku yang terdapat hak ciptanya yang digandakan atau di copy oleh mahasiswa. Tidak sedikit halaman yang di copy atau digandakan bahkan hingga satu buku penuh. Seperti halnya di perpustakaan dimana di dalam perpustakaan IAIN Sunan Ampel terdapat ruang tendon disitu buku-buku yang ada didalamnya tidak boleh dipinjam pulang hanya sekedar dibaca didalam perpustakaan dengan alasan bila buku dalam tendon dipinjam, maka perpustakaan tidak memiliki koleksi buku lagi, karena semua buku habis terpinjam, sehingga cara lain untuk memiliki buku tersebut adalah mencopy atau

¹ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

menggandakan buku tersebut ditempat foto copy yang ada di dalam perpustakaan. Sebagaimana diketahui bahwasanya buku-buku yang ada dalam perpustakaan banyak yang terdapat hak ciptanya.

Sebagaimana diketahui bahwasanya buku yang terdapat hak ciptanya di larang untuk digandakan baik sebagian maupun seluruhnya. Sebagaimana yang di atur oleh Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 bahwasanya hak cipta, karangan-karangan dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh di langgar. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' : 29

(□□)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Bahwasanya mencopy atau menggandakan buku seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa di perpustakaan merupakan sesuatu yang dilarang sebagaimana landasan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 pada surat an-Nisa' ayat 29 bahwasanya pada potongan ayat tersebut tidak diperbolehkan untuk memakan harta sesamau dengan cara yang bathil maksudnya bila seseorang ataupun mahasiswa mencopy buku

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 122

yang terdapat hak ciptanya, maka itu termasuk hal yang dilarang sebab hal tersebut merugikan seorang pengarang maupun penerbit.

Adapun untuk di al-Kautsar bagi mahasiswa, pegawai maupun kalangan umum diperkenankan untuk mencopy atau untuk menggandakan teks ataupun buku dengan memenuhi norma-norma yang ada ditempat foto copy al-Kautsar. Dimana pada foto copy al-Kautsar membatasi hingga 1 paket buku dan untuk buku-buku yang sudah disediakan bila ingin mencopynya harus izin terlebih dahulu kepada pengarang. Dari sini bisa dilihat bahwasanya pihak foto copy al-Kautsar masih memikirkan hak penulis ataupun pengarang, dimana mereka mempunyai hak untuk melarang siapa saja yang akan menggandakan buku ataupun hasil karyanya. Walaupun demikian mahasiswa masih bisa mencopy sebagian buku yang ada hak ciptanya di tempat foto copy al-Kautsar, dan pihak foto copy juga tidak menanyakan apakah buku tersebut ada hak ciptanya atau tidak, karena mereka berpikir, hanya sebagai peraturan untuk meringankan mahasiswa. Begitu juga yang sebagaimana prakteknya di tempat foto copy pasca sarjana, bila dikaitkan dengan fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 bahwasanya mencopy tanpa seizin yang sah baik sebagian maupun seluruhnya adalah haram.

B. Analisis Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta di Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pada dasarnya layanan sendiri merupakan suatu perbuatan , tindakan, proses kinerja (*performance*) atau usaha. Oleh sebab itu jasa tidak dapat dilihat, dan di

raba. Jasa sendiri sifatnya sangat variabel karena banyak variasi bentuk, kualitas dan jenisnya, tergantung kepada siapa, kapan dan dimana saja jasa tersebut diproduksi.

Menurut Syaikh Shihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwasanya jasa adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu juga.

Sedang foto copy adalah cara lain yang digunakan dalam menggandakan atau memperbanyak buku teks selain mencetak sesuai dengan aslinya.

Dari hal tersebut, terlihat bahwasanya tempat-tempat foto copy menyediakan jasa dalam memperbanyak teks maupun buku. Bila hal tersebut dikaitkan dengan buku berhak cipta bagaimanakah hukumnya ? Dari permasalahan tersebut, bahwasanya menggandakan buku yang terdapat hak ciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, karena merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak. Oleh karena itu MUI menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak kekayaan intelektual, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Dengan dikeluarkannya keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bahwa mencetak ulang atau mencopy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Dalam arti bahwa perbuatan

tersebut adalah ma'siat yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara'.³

Sebagaimana firman Allah Q.S al-Su'ara' : 183

(□□□)

Artinya : "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Qs. Al-Syu'ara' : 183)⁴

Dari kandungan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya mencopy buku yang terdapat hak ciptanya dengan menggunakan mesin foto copy sebagaimana prakteknya di tempat-tempat foto copy yang ada dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya termasuk pelanggaran dan hukumnya haram. Sebagaimana qoidah qowaid fiqhiyah :

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”

Seperti yang tertera dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual pada 26-29 Juli 2005

Dari keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 bahwasanya hukum asal menfoto copy buku yang ada hak ciptanya termasuk pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam arti perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' sehingga hukumnya adalah haram, sebagaimana mencopy atau mencetak buku. Sebagaimana bertujuan untuk melindungi

³ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 586

hak pengarang maupun penerbit. Akan tetapi di sini juga harus diperhatikan hak seorang individu terlebih mahasiswa maupun masyarakat. Apabila hal tersebut diharamkan, maka akan banyak mahasiswa yang tidak akan mampu membeli suatu buku guna sebagai pembelajaran. Sebagaimana yang terdapat pada bab dua ditempatkannya buku untuk memenuhi keinginan dan mencerdaskan bangsa dan juga keterkaitan empat fungsi positif yang terdapat dalam buku di antaranya :

1. Buku sebagai media atau perantara

Artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi pembacanya untuk mendorong melakukan sesuatu.

2. Buku sebagai milik

Di sini dimaksudkan bahwa buku adalah kekayaan yang sangat berharga, tidak ternilai. Karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.

3. Buku sebagai pencipta suasana

Di sini buku mempunyai fungsi sebagai teman dalam situasi apapun. Buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

4. Buku sebagai sumber kreativitas

Dengan banyak membaca buku, seseorang dapat menemukan kreativitas dan menemukan gagasan yang spektakuler dan biasanya atau kebanyakan orang yang membaca buku dapat memiliki wawasan yang luas.

Bila dilihat dari empat fungsi buku diatas maka, apabila mahasiswa yang tidak bisa membeli buku akibat harga buku yang kian hari kian mahal, sulit dicari, dan dalam keadaan terdesak, sehingga cara lain yang dilakukan yakni dengan mencopy buku tersebut untuk menunjang proses pembelajaran.

Disatu sisi, larangan dalam Islam sedikit jumlahnya, tetapi disisi lain, Islam sangat tegas terhadap larangan tersebut. Dalam Islam menghambat semua jalan yang nampak dan tersembunyi yang menghantarkan pada suatu yang dilarang pada dasarnya apa yang menyebabkan sesuatu dilarang, maka dilarang pula yang melakukannya. Akan tetapi Islam juga tidak mempersulit bagi umatnya sebagaimana qowaid fiqhiah :

Artinya : “Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan dengan umat ini dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan mereka”.⁵

Sebagaimana hasil penelitian ditempat foto copy yang ada dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya hal tersebut bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam memperoleh buku, karena mereka beranggapan bila mereka tidak memiliki buku, maka mereka akan ketinggalan pelajaran. Dan pula mereka mencopy buku-buku tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual kembali. Dan pula banyak mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren maupun kos-kosan, bila mereka harus membeli buku yang harganya tidak relatif murah, uang yang mereka miliki tidak akan

⁵ Imam Musbikin, *Qowaid al-Fiqhiah*, h. 83

mencukupi kebutuhan tiap harinya. Sedangkan dalam perkuliahan tidak satu dua dosen yang terkadang mewajibkan untuk memiliki buku sesuai mata kuliah yang dianut, belum juga dengan tugas-tugas perkuliahan yang setiap hari. Bila hal tersebut banyak dialami mahasiswa, maka akan tertinggal. Dengan adanya buku sebagai penunjang pembelajaran dalam perkuliahan, mahasiswa akan lebih terpacu dalam meraih prestasi. Untuk itu jasa layanan foto copy merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa untuk mendapatkan buku dengan harga relatif terjangkau, walaupun terkadang banyak juga buku-buku yang terdapat hak ciptanya yang ikut di foto copy.

Dalam kehidupan ada beberapa batasan ketika seseorang tersebut dalam kesulitan, salah satunya dalam hal menggandakan buku pada jasa foto copy buku yang memberikan jasa dalam memperbanyak teks ataupun buku, dalam hal ini memang banyak perselisihan dari berbagai ulama, akan tetapi bila dilihat dari kronologi prakteknya dan kejadian yang ada di lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya hukum menfoto copy buku berhak cipta menurut Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 hukum asalnya adalah haram. Akan tetapi terdapat perkembangan hukum lebih lanjut karena hal tersebut berbenturan dengan kepentingan umum, sehingga hukum yang asalnya haram menjadi boleh dengan dasar sebagaimana kaidah-kaidah fiqhiyah yang diantaranya :

Artinya : “Kemudharatan itu memperbolehkan hal-hal yang di larang”⁶

Artinya : “Maka barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. (Qs. Al-Baqarah : 173)⁷

Dengan memahami ayat-ayat diatas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram. Namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat diperbolehkan memakainya. Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa atau menimbulkan kemudhorotan pada dirinya. Adapun tingkatan-tingkatan darurat yang berhubungan dengan kaidah diatas :

1. Darurat : keadaan seseorang yang apabila tidak segera di beri pertolongan, maka diperkirakan bisa mati. Dalam hal yang berkaitan dengan foto copy buku, apabila tidak adanya jasa foto copy maka banyak mahasiswa ataupun masyarakat yang tidak memiliki buku.
2. Hajat : yaitu keadaan seseorang sekiranya tidak segera di tolong menyebabkan kepayaan. Dalam keadaan seperti ini buku sebagai penunjang pembelajaran dalam perkuliahan, apabila mahasiswa tidak mampu membelinya ataupun karena sulit mencarinya maka tidak akan memiliki buku sebagai penunjang, salah satu solusinya yakni dengan mencopy buku tersebut.

⁶ Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, h. 69

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42

3. Manfaat : yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Dengan adanya buku seorang dapat memperoleh ilmu walaupun tidak harus belajar langsung pada orang yang menulis buku tersebut, hanya dengan membacanya orang pun bisa mengambil manfaat buku / pikiran orang tersebut. Sebagaimana buku dapat meningkatkan sumber daya manusia dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sisi lain yang perlu dipertimbangkan dari keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang mengarah kepada perlindungan hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk melindungi pengarang, akan tetapi juga harus diperhatikan kepentingan umum sebagaimana yang terdapat pada 11 keputusan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2005 bahwasanya hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas, bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum, pemerintah dapat mencabut hak pribadi untuk kepentingan umum jika dilakukan dengan cara musyawarah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Bab II Pasal 14 dan Pasal 15 yang berbunyi.

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakannya lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
 - (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;atau

- (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak di pungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
 - e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
 - f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
 - g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.⁸

⁸ Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 14 dan Pasal 15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan

1. Bahwasannya foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, merupakan cara lain bagi mahasiswa untuk memiliki buku dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal dan lebih mudah, sebagai penunjang perkuliahan.
2. Menurut pandangan Fatwa MUI Nomor: 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 bahwasannya foto copy buku berhak cipta yang ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya hukumnya adalah haram, karena melanggar hak kekayaan intelektual. Buku berhak cipta itu dilindungi dan tidak boleh di foto copy, terlebih lagi tanpa izin dari pihak penerbit maupun pengarang. Akan tetapi, dalam prakteknya foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya diperbolehkan dengan pertimbangan demi kemaslahatan pengembangan ilmu pengetahuan, buku tersebut betul-betul sangat langka dan sulit didapatkan di pasaran, banyak mahasiswa yang tidak memiliki buku akibat harga buku yang kian hari kian mahal dan demi menuntaskan studi dan bukan untuk tujuan komersil.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan kepada mahasiswa untuk lebih memilah-milah buku yang akan digandakan dan dalam batas kewajaran. Bagi pihak jasa foto copy sendiri diharapkan tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan komersil, karena dalam pandangan agama terdapat hak orang lain yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ema Rochimatussodiq, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembajakan Atas hak Cipta di Bidang Ilmu Pengetahuan Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002*, Skripsi, Surabaya, 2004
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Aneka Cipta, Semarang, 1992
- Imam Musbikin, *Qowaid al-Fiqhiah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Kamisa, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2000
- M. Djumhara, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, Central Media, Surabaya, 1995
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2009
- Paul Goldstein, *Hak Cipta Dahulu, Kini, dan Esok*, Candra Darusman, Jakarta, 1997
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Mahkota Surabaya, 1989
- Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Siti Aisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Royalty atas Hak Cipta Buku Sebagai Jaminan Hutang di Penerbit Visi Press Surabaya*, Surabaya, 2008

Susarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Departemen Agama R.I., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, Jakarta, 1992/1993

<http://www.mui.or.id/konten/fatwa-mui/pedoman.penetapan-fatwa-majlis-ulama-indonesia>